

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisa mengenai Jabatan Ketua Umum PSSI sebagai kendaraan politik (studi kasus: periode 2016-2022) dengan melalui pelaksanaan wawancara mendalam dan kajian pustaka, dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwa pemanfaatan media guna membentuk citra positif merupakan suatu jalan yang diambil oleh aktor politik untuk meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas politiknya.

Perihal proses pemanfaatan media pada periode Edy Rahmayadi (2016-2019), Mochamad Iriawan (2019-2023), dan Erick Thohir (2023-saat ini) dari hasil pengamatan menggunakan teori *Marketing Politik*, menjelaskan setidaknya terdapat 2 (dua) media yang digunakan oleh ketiganya, yaitu media sosial dan media massa. PSSI sebagai organisasi tertinggi yang menaungi sepak bola di Indonesia jelas dibekali dengan popularitas dan pendanaan yang masif. Hal ini memungkinkan bagi Ketua Umum PSSI untuk membuat program yang berprestasi dan menaikkan pandangan di publik terkait komitmen dan integritasnya sebagai seorang pemimpin melalui media.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Disarankan agar setiap anggota induk dari organisasi olahraga, seperti PSSI, menjalankan tugasnya secara profesional tanpa terlibat dalam urusan lain, seperti rangkap jabatan. Rangkap jabatan dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan fokus dalam mengelola, menyelenggarakan, dan mengurus organisasi PSSI, serta penyelenggaraan sepak bola nasional yang merupakan tanggung jawab PSSI. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan organisasi

dan memastikan bahwa dedikasi penuh diberikan untuk kemajuan dan pengembangan sepak bola di tingkat nasional.

2. Anggota induk organisasi olahraga seperti PSSI diharapkan untuk mempertahankan independensinya dari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Keterlibatan dalam politik praktis dapat melanggar statuta FIFA dan berpotensi mengakibatkan pemberian sanksi oleh FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Sanksi tersebut dapat membawa konsekuensi serius dan merugikan perkembangan sepak bola di tingkat nasional. Oleh karena itu, menjaga independensi dari kegiatan politik praktis merupakan aspek penting dalam menjaga integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan olahraga sepak bola di Indonesia.
3. Dalam konteks pelaksanaan pengaturan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), Menteri Pemuda dan Olahraga, yang memiliki tanggung jawab terhadap sektor keolahragaan di Indonesia, diharapkan terus memberikan himbauan dan peringatan kepada induk-induk organisasi olahraga. Fokusnya adalah terkait adanya potensi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan statuta organisasi olahraga, khususnya seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Tindakan ini perlu dilakukan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan integritas dan kinerja organisasi, seperti adanya rangkap jabatan, sehingga upaya pemantauan dan penegakan aturan dapat diintensifkan demi menjaga keberlangsungan ketertiban dalam dunia olahraga nasional.